



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan pemakaian kekayaan Pemerintah Daerah pada saat ini maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap pemungutan retribusinya;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka penyesuaian jenis pelayanan dan ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**Dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
8. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah yang dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Kota yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan.
9. Jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran adalah Jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
10. Tanah adalah tanah yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Daerah.
11. Lapangan adalah lapangan yang dimiliki oleh Daerah.
12. Ruangan adalah keseluruhan bangunan yang terdiri dari ruang pertemuan, rumah, rumah toko, toko, kios, warung, los/bedak termasuk halaman dan perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dimiliki/dikuasai Daerah.
13. Alat berat adalah mesin gilas/wales yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisai massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.

15. Jasa adalah kegiatan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatannya lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Daerah.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, obyek retribusi dan/atau bukan obyek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh walikota.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Pasuruan.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai kekayaan daerah wajib mengajukan permohonan izin kepada walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto kopi kartu tanda penduduk (KTP)/kartu identitas lainnya yang sah;
  - b. foto kopi identitas badan hukum;
  - c. foto kopi lunas PBB pada tahun berkenaan;
  - d. peta lokasi yang akan dipakai/dimanfaatkan;
  - e. rencana pemanfaatannya;
  - f. surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dalam keadaan baik dan terawat seperti semula; dan atau
  - g. persyaratan dan rekomendasi dari instansi terkait yang diperlukan sesuai dengan jenis pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau harian diberikan dalam bentuk surat izin yang disesuaikan dengan jenis pemakaian kekayaan Daerah tersebut dan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dalam jangka waktu bulanan atau tahunan dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa.
- (5) Jangka waktu penyewaan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Bentuk dan format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

### **Pasal 3**

- (1) Apabila masa berlaku izin atau perjanjian sewa menyewa berakhir, maka pemegang izin wajib mengembalikan obyek kekayaan tersebut kepada Daerah dalam keadaan baik dan terawat seperti semula.
- (2) Setiap perubahan izin terhadap obyek pemakaian kekayaan Daerah wajib dilaporkan kepada walikota.
- (3) Pemegang izin dilarang memindahtangankan/menyerahkan obyek pemakaian kekayaan daerah kepada pihak lain.

### **Pasal 4**

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaiki dan mengembalikan dalam kondisi dengan kualitas material semula dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.

- (2) Kewajiban pemegang izin untuk memperbaiki dan mengembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menghindari dan atau meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga setiap kegiatan harus dirancang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara maksimal.

#### **Pasal 5**

Permohonan izin pemakaian kekayaan dapat ditolak apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2;
- b. dapat mengganggu keselamatan, ketentraman, ketertiban dan kepentingan umum;
- c. tidak mendapatkan rekomendasi dari instansi lain yang terkait;
- d. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan atau.
- e. akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pembangunan.

### **BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah .

#### **Pasal 7**

- (1) Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tanah;
  - b. ruangan/gedung,
  - c. bangunan tempat usaha ( ruko, toko, kios/bedak/kantin)
  - d. taman Kota;
  - e. bangunan untuk kantor dan rumah tangga;
  - f. lapangan , stadion dan gelanggang olah raga (GOR);
  - g. tenda;
  - h. kendaraan;
  - i. alat-alat berat dan alat pertanian;
  - j. jasa rantai jemur, seed cleaner, selep pada kebun benih dan sewa gudang untuk rumput laut.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan atau pemancangan tiang listrik / telepon/ pipa gas/ pipa air atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon yang tidak mengubah fungsi dari jenis pemakaian kekayaan Daerah tersebut tetapi yang bersangkutan diwajibkan mengajukan izin kepada

Walikota dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### **Pasal 8**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, kapasitas, luas, umur teknis, jarak tempuh, fasilitas dan jangka waktu dari masing-masing pemakaian kekayaan daerah.

### **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 13**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

## **BAB X MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan lamanya pemakaian masing-masing jenis retribusi.

### **Pasal 17**

Retribusi yang terutang terjadi pada saat pemakaian kekayaan daerah atau sejak diterbitkan SKRD

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kuitansi.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. .

- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) retribusi yang terutang belum dilunasi, ditagih dengan menerbitkan STRD
- (7) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota

#### **Pasal 19**

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 20**

Tata cara pemungutan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XII PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat izin pemakaian kekayaan daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar lunas sebelum surat izin diberikan

#### **Pasal 22**

- (1) Subjek retribusi membayar retribusi kepada petugas pemungut atau di tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Wajib retribusi menyetor retribusi terutang kepada Bendahara Pembantu Penerima dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

### **BAB XIII KEBERATAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 24**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **. Pasal 25**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 29**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 30**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVIII PEMANFAATAN**

### **Pasal 31**

Alokasi pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan masing-masing jenis pemakaian kekayaan daerah.

## **BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 32**

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi sebesar 5 % (lima perseratus ) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja SKPD;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
  - c. pelayanan kepada masyarakat
  - d. pendapatan daerah;

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, walikota menunjuk SKPD sesuai tugas pokok fungsinya.

## **BAB XXI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 34**

- (1) Walikota berwenang menerapkan paksaan pemerintahan terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) .
- (2) Paksaan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. peringatan secara lisan;
  - b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 hari kalender;
  - c. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan denda administrasi sebesar nilai total kerusakan yang telah diperhitungkan oleh SKPD sesuai tugas pokok fungsinya;
  - d. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dikenakan denda paling banyak 2 kali retribusi terutang; dan
  - e. pencabutan surat izin atau pembatalan perjanjian sewa menyewa.
- (3) Penetapan sanksi denda dan pencabutan surat izin atau pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c, d, dan e dalam bentuk Keputusan Walikota.

## **BAB XXII PENYIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 36**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 37**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 38**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 40**

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di: Pasuruan  
pada tanggal : 30 April 2011

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**H A S A N I**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 20 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,  
NOMOR 43**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan Pemerintah Kota Pasuruan dapat menggali potensi sumber-sumber keuangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Kota Pasuruan.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi.

Pendapatan asli Kota Pasuruan yang salah satu sumbernya berasal dari Retribusi, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pasuruan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kota Pasuruan perlu lebih dioptimalkan, sehingga dengan demikian upaya pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Kota Pasuruan akan semakin meningkat.

Disamping itu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah ada perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Setiap penggalian dan atau pemancangan di jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon diwajibkan mengajukan izin agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terkoordinasi dan terintergrasi antar instansi terkait yang akan melakukan penggalian, sehingga tidak terkesan

adanya tumpang tindih terhadap kegiatan tersebut yang berdampak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pemberian izin pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pameran dan pasar malam, diarahkan kepada kegiatan yang bersifat menjual produk-produk unggulan yang telah dibuat dan/atau yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pasuruan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas dan memberikan kebanggaan sekaligus membuka peluang usaha yang berbasis kerakyatan. Untuk kegiatan pertunjukan musik diarahkan kepada kegiatan yang bersifat regional dan meningkatkan kreatifitas di bidang kesenian.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pemakaian tanah adalah pemakaian:

- a. tanah darat yang diukur berdasarkan luas, peruntukan, fungsi jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal). Untuk bangunan yang akan didirikan/dibangun di atas tanah tersebut oleh pihak penyewa tanah, perlu dilakukan perjanjian kerja sama antara pihak penyewa dengan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik daerah, agar tidak menimbulkan sengketa/gugatan dikemudian hari.
  - Jalan arteri dan kolektor adalah jalan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut fungsinya Sebagai jalan Arteri dan Jalan Kolektor;
  - Jalan kota adalah jalan yang diatur dalam Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/3/423.031/2011 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Pasuruan.
- b. tanah yang berbentuk sawah diukur berdasarkan luas dan kelas tanah yang dipergunakan (SI / SII / SIII);
- c. tanah yang berbentuk tambak diukur berdasarkan luas dan kelas tanah yang dipergunakan (DII)

huruf b

Yang dimaksud ruangan / gedung adalah termasuk Gedung Gradhika Bhakti Praja yang terletak di kompleks rumah dinas walikota, Jalan Panglima Sudirman Pasuruan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Pemakaian Taman Kota perlu dipertimbangkan dengan sangat selektif dan kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

- Yang dimaksud lapangan adalah semua lapangan yang dimiliki Pemerintah Kota;
- Yang dimaksud stadion adalah Stadion Untung Suropati di Jalan Pahlawan Pasuruan. Stadion tersebut hanya digunakan untuk kegiatan olah raga Sepak Bola dan Atletik, untuk latihan dan perlombaan Atletik tidak dipungut biaya;
- Yang dimaksud gelanggang olah raga adalah GOR Untung Suropati yang terletak di Jalan Sultan Agung. Kegiatan di dalam GOR tersebut digunakan untuk kegiatan olah raga, sedangkan kegiatan yang bersifat hiburan ataupun promosi dagang/produk diarahkan di halaman GOR.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi melalui peraturan walikota.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 33**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30 April 2011**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A. PEMAKAIAN TANAH**

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF
I.	Pemakaian tanah untuk pendirian warung/depot, minimarket/supermarket dan usaha lain yang sejenis : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor Jalan lokal	Rp. 4.000,- / m <sup>2</sup> / tahun Rp. 3.000,- / m <sup>2</sup> / tahun Rp. 2.000,- / m <sup>2</sup> / tahun
II.	Pemakaian Tanah Sawah 1. Kelas Tanah S I 2. Kelas Tanah S II 3. Kelas Tanah S III	Rp.6.000.000,- / Ha / tahun Rp.5.000.000,- / Ha / tahun Rp.4.000.000,- / Ha / tahun
III	Pemakaian tanah tambak Kelas Tanah D II	Rp.3.500.000,- / Ha / tahun
IV	Pemakaian tanah untuk tempat tinggal beserta halaman : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp. 3.750,- / m <sup>2</sup> / tahun Rp. 3.000,- / m <sup>2</sup> / tahun Rp. 2.250,- / m <sup>2</sup> / tahun
V.	Pemakaian tanah untuk kantor, perusahaan atau industri beserta halaman	Rp. 7.500,- / m <sup>2</sup> / tahun

**B. PEMAKAIAN RUANGAN, BANGUNAN TEMPAT USAHA, BANGUNAN UNTUK KANTOR DAN RUMAH TANGGA, TAMAN KOTA, STADION DAN GOR**

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF
I.	Ruang Gradhika	Rp 1.000.000,- / hari
II.	Bangunan Tempat Usaha :	
	a. toko / rumah toko (ruko):	
	1. Jalan arteri	Rp 250.000,- / m <sup>2</sup> / tahun
	2. Jalan kolektor	Rp 200.000,- / m <sup>2</sup> / tahun
	3. Jalan lokal	Rp 175.000,- / m <sup>2</sup> / tahun
	b. kios / kantin / bedak :	
	1. Jalan arteri	Rp 100.000,- / m <sup>2</sup> / tahun
	2. Jalan kolektor	Rp 75.000,- / m <sup>2</sup> / tahun
	3. Jalan lokal	Rp 50.000,- / m <sup>2</sup> / tahun

III	Bangunan Untuk kantor dan rumah tangga: a. untuk kantor : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal b. untuk rumah tangga/hunian 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp 250.000,- / m2 / tahun Rp 200.000,- / m2 / tahun Rp 175.000,- / m2 / tahun  Rp 50.000,- / m2 / tahun Rp 35.000,- / m2 / tahun Rp 25.000,- / m2 / tahun
IV.	Pemakaian Taman Kota : a. Untuk Kegiatan Hiburan : 1. Permainan anak-anak  2. Pasar Malam 3. Pertunjukan Musik b. Untuk Kegiatan pameran, promosi, dagang/ produk	Rp. 10.000,-/ 1 jenis Permainan/ hari Rp. 200.000,-/ hari. Rp. 500.000,-/ hari Rp. 250.000,-/ hari
V.	Pemakaian Stadion : a. Latihan sepak bola b. Pertandingan Sepak Bola dengan tidak dipungut biaya masuk. c. Pertandingan Sepak Bola dengan memungut biaya masuk	Rp. 200.000,-/ jam Rp. 1.000.000,-/ hari Rp. 2.000.000,-/ hari
VI.	Pemakaian GOR : a. Dalam Gedung : 1. Latihan olah raga : • Bulu Tangkis  • Voly, basket  2. Pertandingan/ perlombaan dengan tidak dipungut biaya masuk. 3. Pertandingan/ perlombaan dengan dipungut biaya masuk. b. Halaman GOR : 1. Pameran/ kegiatan promosi dagang produk. 2. Pertunjukan	Rp. 40.000,-/ jam/ lapangan.  Rp.120.000,-/ jam/ lapangan.  Rp. 1.000.000,-/ hari Rp. 2.000.000,-/ hari  Rp. 1.000.000,-/ hari Rp. 2.000.000,-/ hari
VII	Pemakaian Lapangan a. Untuk pertandingan/perlombaan dengan dipungut biaya masuk 1. per hari 2. per minggu 3. per bulan b. Untuk kegiatan hiburan 1. pasar malam/pameran 2. pertunjukan musik c. Untuk kegiatan promosi dagang/produk	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,-  Rp. 250.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari
VIII	Pemakaian Lapangan Tennis	Rp. 50.000,-/bulan

**C. PEMAKAIAN TENDA**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF</b>
	1 (SATU) UNIT (6x6 m2)	Rp.35.000,- / hari (tidak termasuk biaya transport dan bongkar pasang)

**D. PEMAKAIAN KENDARAAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF</b>
	Mini Bus	Rp.500.000,- / hari (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)

**E. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT PERTANIAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF</b>
I.	Mesin gilas/wales 8 ton (tahun 1993)	Rp 55.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
II.	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 2001)	Rp 110.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
III.	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 1983)	Rp 40.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
IV.	Mesin gilas tandem 2,5 ton (tahun 1980)	Rp 35.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
V.	Mesin gilas tandem 6 ton (tahun 2001)	Rp 110.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
VI.	Mesin gilas 1 ton (tahun 2001)	Rp 60.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
VII.	Mesin gilas bergetar 7 ton (tahun 2001)	Rp 420.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
VIII	Mesin pemadat 110 V (tahun 2001)	Rp 35.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
IX.	Cord drill	Rp 30.000,- / 8 jam (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
X.	Hand Tractor	Rp 1.800.000,- / tahun (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)

**1. PEMAKAIAN GUDANG UNTUK RUMPUT LAUT, JASA LANTAI JEMUR, SEED CLEANER, DAN SELEP**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JENIS PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF</b>
I.	Gudang untuk penyimpanan rumput laut	Rp 1.500 / m2 / bulan
II.	Pemakaian lantai jemur, <i>seed cleaner</i> , dan selep pada Kebun Benih Sekar Gadung : a. Lantai jemur : 1. biaya jemur gabah untuk gabah konsumsi 2. biaya jemur gabah untuk gabah calon benih b. Seed Cleaner c. Pemakaian Selep (RMU)	Rp 50,- / kg gabah kering panen Rp 60,- / kg gabah kering panen Rp 90,- / kg gabah kering giling calon benih Rp 160,- / kg beras

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd**

**H A S A N I**